

278724 - Syarat Muslim Fihī (Barang yang Diserahkan) Sebelum Diterima oleh Penjual

Pertanyaan

Pada bukan Oktober 2016 adalah musim panen kurma, menjual hasil panennya dari kebun ke pedagang kurma dengan harga yang bersaing. Alhamdulillah, saya membeli sejumlah kurma yang mencapai sepuluh ton dengan kualitas nomer satu dengan harga musim kurma, yaitu 5,5 Dinar. Ketika saya ingin menerima kuantitas yang telah disebutkan, penjual mengulur waktu dalam menyerahkan kurma tersebut, sehingga saya menganggap bahwa dia tidak memiliki sejumlah kurma ini dan juga tidak memiliki nilainya sampai dia membeli jumlah yang sama dari pasar serta ingin membelinya dari saya dengan pembayaran tunda dan tanpa pemenuhan syarat *Qabadh* (serah-terima).

Alhamdulillah, segala karunia hanya milik Allah *Azza wa Jalla*, saya tidak menerima transaksi jual-beli yang dilakukannya sebelum saya menerima barangnya. Saya mendesak agar saya menerima barang dagangan saya, akan tetapi konsekuensinya adalah waktu penerimaannya terasa lama. Setelah lewat bulan Ramadhan barang dagangan seperti ini langka di pasaran. Pada umumnya, penjual yang mengulur waktu, meskipun ia memiliki banyak dana saat ini, ia tidak bisa menyerahkan barang dagangan saya, yang mana harganya menjadi tinggi, sampai 11 Dinar hari ini. Tidak ada yang dapat memberikan jumlah yang sangat besar pada Anda dengan harga yang besar seperti ini.

Yang jelas dari perkataan penjual yang mengulur-ulur waktu dalam menyerahkan barang, setelah memeriksa pasar, bahwasanya saya tidak akan menerima barang dengan spesifikasi yang sama dan kuantitas seperti ini hingga datangnya bulan Syawal tahun ini, dan menunggu hasil panen yang baru, seperti diketahui bahwa harga kurma per kilo akan kembali dari 11 Dinar menuju ke harga semulanya di tiap musim, yaitu 5,5 Dinar. Dia menghilangkan keuntungan yang bisa saya peroleh, yang besarnya antara 3,4 sampai 4,5 Dinar setelah dipotong biaya muatan dan transportasi.

Pertanyaannya, saya tidak tahu apakah akan menjual padanya tanpa adanya serah-terima. Nyatanya hal tersebut tidak boleh, dengan alasan kurma tersebut berasal dari kategori yang harus ada persyaratan serah-terima lalu dijual ke pedagang lain, atau saya meminta ganti atas keuntungan yang sebenarnya bisa saya raih -dengan izin Allah- seandainya dia tidak mengulur-ulur waktu penyerahan barang dagangan saya selama sepuluh bulan sehingga saya dapat memanfaatkan uang saya untuk berdagang lagi setelah banyak kesempatan terbuang karena menunggu penyerahan kurma yang akan saya jual itu?

Jawaban Terperinci

Pertama.

Anda boleh menjual kurma ini pada penjualnya sebelum serah-terima menurut pendapat yang kuat. Ia adalah jual beli *Muslim Fih* (barang yang diserahkan) sebelum serah-terima. Maka boleh dijual kepada penjualnya, karena jual-beli hutang bagi yang memiliki hutang boleh hukumnya, akan tetapi dengan beberapa syarat, di antaranya Anda harus menjualnya dengan harga pada hari itu, yaitu harga pada hari terjadinya jual-beli atau dengan harga yang lebih murah, bukan dengan harga yang mahal. Di antara syarat lainnya adalah jika Anda menjualnya padanya dengan uang, maka boleh dengan kontan atau tunda. Jika Anda menjualnya padanya dengan gandum atau semisalnya, maka dilarang dibayar tunda dan harus ada serah-terima. Anda tidak boleh menjualnya padanya dengan kurma tetapi pembayarannya ditunda disertai dengan tambahan, karena jual-beli kurma dengan kurma disyaratkan harus sejenis dan ada serah-terima.

Ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Itu pula pendapat Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu* dan pendapat Ahmad *Rahimahullah*.

Lihat Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah (25/218).

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata, "Jika ada orang yang mengatakan, 'Jika demikian, berarti boleh menjual Muslim Fih sebelum diserahkan?' Jawabannya, ya boleh dijual kepada *Muslim Ilaihi* (penjual). Menurut Syaikhul Islam boleh dijual bahkan kepada orang asing, akan tetapi pendapat ini masih ada catatan, karena sebenarnya jika Anda jual kepada

orang lain yang tidak seharusnya, terkadang sulit bagi orang tersebut untuk mengambilnya. Kemudian jika Anda menjualnya kepada orang lain yang tidak seharusnya dengan penjualan disertai dengan tambahan, maknanya ia tidak bisa menerimanya.

Memperluas masalah ini tidaklah jelas menurut saya. Dan Syaikhul Islam membolehkan menjual utang kepada orang yang tidak seharusnya, akan tetapi syaratnya adalah dapat mengambilnya.

Akan tetapi jika menjualnya kepada *Muslim Ilaihi* (penjual), disyaratkan tiga syarat, yaitu:

Pertama, tidak mengambil untung, yaitu menjualnya dengan harga pada hari jual-belinya, karena jika ia menjual dengan harga yang lebih mahal dari harga pada hari jual-belinya, niscaya ia mendapatkan keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah melarang keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan. Misalnya, seseorang melakukan transaksi salam pada gandum sebesar 100 Sha'. Ketika pembayaran nilainya adalah 200 Dirham saja. Kemudian ia berkata, "Saya akan menjualnya padamu dengan harga 250 Dirham. Maka hal ini tidak boleh, karena ia mengambil keuntungan pada gandum ini sebelum masuk pada jaminannya, sebab ia belum memiliki dan menerimanya, sehingga ia telah mendapatkan keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan. Begitu pula berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*, di dalamnya disebutkan, "*Tidak mengapa engkau mengambilnya dengan harga hari itu.*" Sehingga tidak mendapatkan keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan.

Apabila 100 Sha' setara dengan 200 Dirham, lalu ia menjualnya kepadanya dengan harga 150 Dirham, maka boleh hukumnya, karena apabila boleh dijual dengan harga pada hari itu, maka dengan harga yang lebih murah lebih boleh lagi.

Dan karena kita menentukan alasan tidak boleh ada tambahan supaya tidak mendapatkan keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan. *Nah*, ini belum untung, bahkan justru rugi.

Yang dimaksud dengan sabda beliau *dengan harga hari itu* adalah tidak bertambah. Justru apabila berkurang, maka Anda telah melakukan kebaikan.

Kedua, tercapainya *Taqabudh* (serah-terima) sebelum berpisah jika dijual dengan sesuatu yang berlaku hukum riba nasi'ah. Contohnya, menjual gandum *Burr* dengan gandum *Sya'ir*. 100 Sha' Burr dijual dengan 200 Sha' Sya'ir. Hukumnya boleh dengan syarat adanya *Taqabudh* (serah-terima) sebelum berpisah dari majelis akad, karena jual-beli Burr dengan Sya'ir disyaratkan *Taqabudh* sebelum berpisah dari majelis akad. Dan juga berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*,

«لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»

“Tidak mengapa, jika transaksi tersebut sesuai dengan harga hari itu (harga dinar/dirham pada hari pembayaran), selama kamu tidak meninggalkan majelis akad dan masih ada pembayaran yang tersisa.”

Karena ia adalah jual-beli Dirham dengan Dinar atau Dinar dengan Dirham. Jual-beli antara Dirham dengan Dinar syaratnya adalah adanya *taqabudh* (serah-terima) sebelum berpisah dari majelis akad.

Ketiga, tidak menjadikannya sebagai harga untuk akad Salam yang lain, karena jika dijadikan sebagai harga untuk akad Salam yang lain, maka pada umumnya ia akan mendapatkan keuntungan. Maka pada saat itu jadilah keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan. Misalnya, Salam berupa 100 Sha' gandum Burr sudah jatuh tempo, kemudian kedua belah pihak mengatakan, “Kami akan menjadikannya sebagai Salam pada 5 ekor kambing (karena Salam pada hewan boleh hukumnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya), 5 ekor kambing yang spesifikasinya begini, begitu, akan jatuh tempo setelah setahun. Hal ini tidak boleh, karena pada umumnya dia tidak akan melakukan hal itu, kecuali memang ada keuntungan. Lima ekor kambing ini setara dengan 120 Sha'. Dan karena hal ini akan menyebabkan pengubahan hutang, yang mana ketika hutang sudah jatuh tempo, lalu dijadikan sebagai Salam yang lain. Ini namanya muslihat untuk mengubah hutang dan menambahkan hutang pada tanggungan si debitor dengan cara seperti ini. Ketika hutang jatuh tempo, ia mengatakan, “Jadikanlah Salam yang lain,” dan seterusnya, sehingga hutangnya terakumulasi pada dirinya.

Yang kuat adalah jual-beli seperti ini hukumnya boleh dengan tiga syarat tersebut.

Sedangkan madzhab Hambali menyatakan bahwa jual-beli ini tidak boleh secara mutlak. Dalil mereka adalah hadits, “*Barangsiapa yang melakukan Salam pada sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya pada yang lain,*” sebagaimana disebutkan sebelumnya. Akan tetapi hadits ini lemah (dha’if) sebagaimana ditahqiq oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Tahdzibus Sunan.

Jika hadits ini dianggap shahih, maka maknanya harusnya adalah barangsiapa yang melakukan salam pada sesuatu, maka janganlah mengalihkannya pada yang lain, artinya mengalihkannya pada Salam lainnya, atau jangan dijadikan sebagai modal bagi Salam yang baru.

Adapun jika kita mengatakan bahwa hadits ini tidaklah shahih, maka sesungguhnya status hukum jual-belinya kembali pada kaidah *Al-Ashlu fihi Al-Hillu* (pada asalnya jual-beli hukumnya boleh), berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275).

Dan oleh karena hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘Anhu* menunjukkan bolehnya transaksi jual beli seperti ini, karena tidak ada perbedaan antara hutang dalam akad Salam dengan hutang lainnya. Barangsiapa yang mengklaim adanya perbedaan antara hutang dalam akad Salam dan hutang lainnya, hendaklah ia menunjukkan dalilnya.” (Syarah Al-Mumti’, 9/87).

Kedua.

Jika penjual menyerahkan kurma kepada Anda, maka Anda tidak boleh menuntutnya untuk memberikan rugi kesempatan waktu yang terbuang atau keuntungan yang kemungkinan bisa Anda raih, meskipun ia mengulur-ulur waktu, karena ganti rugi disebabkan oleh penguluran waktu dalam membayar hutang adalah riba.

Dalam keputusan Komite Fikih Islam tentang masalah klausul pidana.

“Majelis menegaskan keputusannya mengenai klausul pidana yang disebutkan dalam keputusannya tentang Salam nomor 85 (2/9) sebagai berikut, “Tidak boleh menentukan klausul pidana yang disebabkan karena menunda penyerahan *Muslim fihi*, karena ia ibarat hutang. Tidak boleh mensyaratkan tambahan pada hutang ketika terjadi penundaan.” Begitu pula keputusan majelis tentang jual-beli kredit nomor 51 (2/6) sebagai berikut, “Apabila pembeli (penerima pinjaman/debitor) dalam membayar kredit setelah jatuh tempo, maka tidak boleh mewajibkannya untuk memberikan tambahan pembayaran atas hutangnya dengan syarat yang ditentukan sebelumnya atau tanpa syarat, karena hal yang demikian adalah riba yang diharamkan.” (Keputusan Komite, hal. 371).

Namun tentu saja tindakan mengulur waktu penyerahan hukumnya haram dan pelakunya berdosa, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*,

«مَظْلُ الْعِنِيِّ ظَلَمٌ» رواه البخاري (2400) ومسلم (1564).

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman.” (HR. Al-Bukhari, no. 2400 dan Muslim, no. 1564).

Al-Mathlu adalah menunda penunaian hak yang wajib tanpa adanya udzur.

Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* juga pernah bersabda,

«لَيْ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427). حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434).

“Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya.” (HR. Abu Daud, no. 3628, An-Nasa’i, no. 4689, Ibnu Majah, no. 2427 dan dihasankan oleh Al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil*, no. 1434).

Layyun adalah tindakan menunda dan enggan untuk membayar, sedangkan Al-Wajid adalah orang kaya (orang yang mampu).

Makna *Yuhillu 'Irdhuhu* adalah pemberi pinjaman (kreditor) mengatakan, “Si Fulan itu menunda pembayaran hutang kepada saya dan menzalimi saya. Sedangkan *Uqubatuhu* maknanya adalah menahannya. Begitulah tafsiran dari Sufyan dan ulama lainnya.

Ringkasnya, tidak apa-apa bagi Anda untuk menjual kurma yang berada pada tanggungannya dengan beberapa Dinar, dengan syarat dijual dengan harga pasar pada hari jual-beli. Tidak masalah juga menunda pembayaran Dinar atau sebagiannya, karena jual-beli kurma dengan Dinar tidak disyaratkan adanya *Taqabudh* (serah-terima).

Wallahu A'lam.